



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Mursyda, S.H., Aprizal, S.H.I. dan M. Haikal Hamzah Lubis S.H.** Advokat pada **Kantor Law Office Mursyida Lubis, S.H. & Rekan Advokat/ Legal Consultant** beralamat di Jalan Medan Tanjung Morawa/ Jalan Dwi Warna No.13-C, Deli Serdang, Sumatera Utara, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam dengan register nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk, tanggal 25 Juni 2021, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tanggal 4 Agustus 1996, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: xxxx/13/VI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Johor, yang dikeluarkan tanggal 26 Mei 2010;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Pemohon I dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Pemohon II i.c. Pemohon II sebagai anak kandung dari Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung;
3. Bahwa Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-25092020-0004 yang di keluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang Bapak H. Gustur Husin Siregar, SH di Deli Serdang;
4. Bahwa ayah kandung Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung bernama Darajat Tanjung telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan ibu kandung Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung bernama M Gultom juga telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1985 dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung pada tanggal 11 September 2020, ahli warisnya yang ditinggalkan adalah Istri dan 1 (satu) orang anak yaitu:
  - 5.1. Pemohon I (Istri);
  - 5.2. Pemohon II (anak perempuan kandung);

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain dari subjek hukum tersebut tidak ada lagi ahli waris yang mustahak dari Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung selain dari pada yang telah disebutkan di atas;
7. Bahwa penetapan ini para Pemohon ajukan guna ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung untuk urusan penyelesaian hutang di Bank dan pengikatan jual beli serta keperluan lainnya atas nama Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung kepada ahli warisnya yang berhak;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung;
9. Bahwa dengan dalil-dalil di atas para Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berkenan menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya memanggil para Pemohon untuk mengikuti persidangan dan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Alm. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020, adalah sebagai berikut:
    - 2.1. Pemohon I (Istri);
    - 2.2. Pemohon II (anak perempuan kandung);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx/13/VI/2010, tanggal 26 Mei 2010, a.n. Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung dan Nur Asiah Rangkuty binti Rahmat Rangkuty yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1207080410190003, tanggal 21 Oktober 2019, a.n. Federik Alamsyah Tanjung dan Nur Asiah Rangkuty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 32917/Disp/2008, tanggal 16 Juli 2008, a.n. Putri Nila Kesuma Tanjung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1207-KM-25092020-0004, tanggal 28 September 2020, a.n. Federik Alamsyah Tanjung yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P-4;
5. Fotokopi Keterangan Kematian, Nomor 474.5/14, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P-5;
6. Fotokopi Keterangan Kematian, Nomor 474.5/15, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 470/653/TR/IX/2020, tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tadukan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raga, telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P-7;

8. Fotokopi Surat Persetujuan Penyelesaian Kredit, tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery Region I telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P-8;

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Tungkuson 7 Maret 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan Saksi sebagai tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I merupakan istri dari Federik Alamsyah Tanjung yang telah menikah pada tanggal 4 Agustus 1996;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Federik Alamsyah Tanjung telah dikaruniai seorang anak bernama Putri Nila Kesuma Tanjung binti Federik Alamsyah Tanjung dalam perkara ini sebagai Pemohon II;
- Bahwa semasa hidup Federik Alamsyah Tanjung memiliki hutang di Bank dan sampai saat ini belum dilunasi;
- Bahwa Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang karena sakit dan telah dimakamkan sesuai ketentuan hukum Islam;
- Bahwa ketika Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Darajat Tanjung telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005 dan ibu kandungnya bernama Maharani Gultom juga telah meninggal dunia pada tahun 1985;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung;
- Bahwa Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung meninggalkan dua orang ahli waris, masing-masing bernama: Pemohon I sebagai istri, Putri Nila Kesuma Tanjung binti Federik Alamsyah Tanjung, sebagai anak kandung;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dua orang ahli waris tersebut;
- Bahwa seluruh ahli waris tersebut sekarang dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan pengurusan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan penyelesaian hutang di Bank Mandiri atas nama Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Medan 1 Agustus 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon sebagai saudara Saksi;
- Bahwa Pemohon I merupakan istri dari Federik Alamsyah Tanjung dan telah menikah menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Federik Alamsyah Tanjung telah dikaruniai seorang anak bernama Putri Nila Kesuma Tanjung;
- Bahwa Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 di Tanjung Morawa karena sakit dan masih beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Federik Alamsyah Tanjung bernama Darajat Tanjung telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005 dan ibu kandungnya bernama Maharani Gultom juga telah meninggal dunia pada tahun 1985;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung;
- Bahwa Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung meninggalkan dua orang ahli waris, yakni Pemohon I sebagai istri, Putri Nila Kesuma Tanjung binti Federik Alamsyah Tanjung, sebagai anak kandung;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dua orang ahli waris tersebut;
- Bahwa seluruh ahli waris tersebut sekarang dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi tujuan para Pemohon mengajukan pengurusan penetapan ahli waris ini untuk melengkapi persyaratan penyelesaian hutang di Bank Mandiri atas nama Federik Alamsyah Tanjung;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk datang menghadap ke persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung dan Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan untuk melengkapi persyaratan penyelesaian hutang di Bank Mandiri atas nama almarhum Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 s.d. P-7 serta dua orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung telah menikah pada tanggal 4 Agustus 1996 dan tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa administrasi kependudukan Federik Alamsyah Tanjung dan Pemohon I telah tercatat sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan Putri Nila Kesuma Tanjung, tanggal lahir 4 Juli 1997 merupakan anak perempuan kandung dari Federik Alamsyah Tanjung dan Nur Asiah Rangkutry (Pemohon I), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Federik Alamsyah Tanjung telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 di Tanjung Morawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Maharani Gultom (ibu kandung Federik Alamsyah Tanjung) telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1985, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Darajat Tanjung (ayah kandung Federik Alamsyah Tanjung) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Nur Asiah Rangkuty, (Pemohon I) sebagai istri dan Putri Nila Kesuma Tanjung sebagai anak kandung Federik Alamsyah Tanjung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa para Pemohon setuju untuk melunasi hutang atas nama Federik Alamsyah Tanjung di Bank Mandiri, sehingga bukti tersebut

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang bahwa Saksi I (Saksi I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan Saksi I adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan Saksi I telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi I memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi II (Saksi II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan Saksi II adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan Saksi II telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi II memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s.d. P-7, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* berstatus agama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung pada tanggal 4 Agustus 1996 dan tercatat oleh Pegawai

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

3. Bahwa Pemohon I dan Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung telah dikaruniai seorang anak bernama Putri Nila Kesuma Tanjung binti Federik Alamsyah Tanjung, tanggal lahir 4 Juli 1997;
4. Bahwa Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung semasa hidupnya memiliki hutang di Bank Mandiri;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung meninggal dunia di Tanjung Morawa karena sakit dan dimakamkan sesuai ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa ayah kandung Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung bernama Darajat Tanjung telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005 dan ibu kandungnya bernama Maharani Gultom telah meninggal dunia pada tahun 1985;
7. Bahwa Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung meninggalkan ahli waris sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
  - 7.1. Pemohon I, tanggal lahir 31 Desember 1978, sebagai istri;
  - 7.2. Putri Nila Kesuma Tanjung binti Federik Alamsyah Tanjung, tanggal lahir 4 Juli 1997, sebagai anak perempuan kandung;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan untuk pengurusan penyelesaian hutang di bank Mandiri atas nama Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti bahwa Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris satu orang istri dan seorang anak perempuan kandung.

Menimbang bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yakni:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk



- Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, dengan meninggal dunia almarhum Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. Pemohon I, tanggal lahir 31 Desember 1978, sebagai istri;
2. Putri Nila Kesuma Tanjung binti Federik Alamsyah Tanjung, tanggal lahir 4 Juli 1997, sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama/ Hakim menetapkan para ahli waris almarhum Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung adalah sebagaimana tersebut di atas telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bersifat *ex-parte*, yakni seluruh kepentingan ada pada para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2020 di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Federik Alamsyah Tanjung bin Darajat Tanjung adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Pemohon I, tanggal lahir 31 Desember 1978, sebagai istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Putri Nila Kesuma Tanjung binti Federik Alamsyah Tanjung, tanggal lahir 4 Juli 1997, sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1442 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Shafrida, S.H.

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. PNBP                  | : Rp50.000,00        |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00        |
| 3. Panggilan             | : Rp0,00             |
| 4. Meterai               | : <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp110.000,00

Terbilang: Seratus sepuluh ribu rupiah.

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2021/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)